

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin maju di Negara ini, kemungkinan adanya risiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar. Adanya alasan tersebut, maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk menghadapi risiko yang datangnya tidak diduga, sekarang ini para pengusaha atau perorangan mengadakan pertanggungan-pertanggungan atas barang, pinjaman-pinjaman, bahkan atas jiwanya. Dengan adanya orang yang khawatir akan mendapatkan risiko dengan orang yang akan menanggung suatu risiko maka akan diadakan suatu perjanjian pertanggungan. Perjanjian pertanggungan tersebut merupakan suatu perjanjian timbal balik yang senilai, dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk membayar premi yang besarnya telah ditetapkan oleh penanggung. Sedangkan penanggung sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Asuransi merupakan sistem, tindakan atau bisnis dimana perlindungan finansial untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya yang akan mendapatkan pengganti dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti yang menjamin perlindungan tersebut.

Asuransi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang perusahaan perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Jenis usaha perasuransian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Sedangkan reasuransi pada prinsipnya adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi.¹

Terlebih dari pada itu, hal tersebut memberikan rasa aman dan ketenangan terhadap pengusaha atau perseorangan tersebut, manakala dibutuhkan ketika keperluan mendesak dalam situasi apapun. Selain itu, asuransi yang bermula dari asuransi konvensional, kini asuransi yang berlabelkan syariah pun tidak ikut tertinggal di zaman modern seperti ini, dikarenakan asuransi dapat menjangkau kebutuhan para investor dengan baik berdasarkan hukum Islam.

¹ UU 2/1992, "Usaha Perasuransian". Dalam http://hukum.unsrat.ac.id//uu_2_1992.htm diakses tanggal 24 November 2017.

Pandangan islam terhadap sistem perasuransian di satu sisi dapat menguntungkan bagi penanam modal (tidak dirugikan), yang berujung akad *tabarru'* atau dana kebijakan (derma). Akan tetapi, perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampak kualitas pihak perusahaan asuransi. Titik tekan perusahaan asuransi berdampak *gharar*, *maysir*, *riba bathil*, dan *risywah*. Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama terbentuk, apabila tidak ada profesionalisme, fleksibilitas terhadap para tertanggung.

Asuransi Syariah atau yang lebih dikenal dengan *at-ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah (Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, 2011). Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (suap), barang haram dan maksiat (Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah, 2011).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia pertama dimulai pada tahun 1994. Saat itu, PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 sebagai *holding company* dari dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (1994), PT. Asuransi Takaful Umum (1995). Dilihat dari pertumbuhannya, selama periode 1994 s/d 1995, perkembangan asuransi syariah sangat menggembirakan. Dibandingkan dengan asuransi konvensional yang

hanya mencapai rata-rata 20%. Pertumbuhan asuransi syariah dapat mencapai 40% dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa peminat asuransi syariah bertambah pada setiap tahunnya. Melihat prospek yang cerah ini, tidak heran jika asuransi konvensional banyak membuka cabang asuransi syariah.

Asuransi syariah berkembang pesat khususnya sejak tahun 2010-2011 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Selain itu, perusahaan asuransi pun banyak yang menambahkan produk asuransi syariah ke dalam tawaran produk mereka. Pendapatan premi asuransi syariah itu sendiri mencapai nilai Rp. 4,97 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diprediksi bahwa perkembangan asuransi syariah akan memberikan kontribusi hingga 30%.²

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), sedangkan unsur *tabarru'* saja (asuransi kerugian dan *term insurance life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel moralitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya. Besarnya premi asuransi jiwa ada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 2 persen. Sedangkan besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke

² Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dari Masa ke Masa, 2012. Dalam www.asuransibank.com/2012/08/perkembangan-asuransi-syariah.html/m=1. diakses tanggal 25 November 2017.

rate standar yang telah ditetapkan oleh DAI (Dewan Asuransi Indonesia). Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa *fiqh* disebut *Al-Musahammah*.³

Premi merupakan sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi sesuai yang diperjanjikan agar polis tetap aktif. Pendapatan premi juga dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam dana *tabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan. Dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 108 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelolaan asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.⁴ Dengan demikian, dana yang diterima oleh perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasi seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*.

Investasi dalam perusahaan asuransi dapat dirupakan dalam bentuk portofolio. Portofolio adalah kumpulan bentuk investasi terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan investasi.⁵ Tujuan utama portofolio investasi

³ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: Comparative Analysis*. Makalah disampaikan dalam *International Conference on Takaful Insurance*, (Kuala Lumpur: Hilton, 1999), hlm. 14.

⁴ *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, Nomor 108 Tahun 2010, hlm.108.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 31.

adalah mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban baik kepada pemegang polis maupun untuk pertumbuhan perusahaan.⁶

Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman atau penempatan aset, baik berupa harta maupun dana, pada suatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Sedangkan aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar hasil operasional yang dihasilkan perusahaan. Aset tersebut diperoleh dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasional akan semakin menambah kepercayaan dari pihak luar terhadap perusahaan.

Pertumbuhan aset yang sehat dianggap sebagai salah satu dari keberhasilan perusahaan. Diantara faktor internal yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan aset perusahaan asuransi adalah klaim, premi, hasil investasi dan beban operasional perusahaan.⁷ Berdasarkan uraian di atas, untuk memperoleh jumlah aset perlu dilihat kembali kegiatan operasional di suatu perusahaan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Pendapatan premi dan hasil investasi akan menjadi acuan untuk memecahkan masalah ini. Dengan adanya pendapatan premi dan hasil investasi, apakah akan berpengaruh terhadap jumlah aset di suatu asuransi syariah.

⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: IKAPI, 2006), hlm. 199.

⁷ Neni Kurnia dkk, *Islamic Finance Outlook 2015*, (Karim, Consulting Indonesia, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik dengan obyek penelitian di PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah yang mana piutang kontribusi adalah pendapatan premi dan hasil investasi dapat mempengaruhi jumlah aset. Sebagai gambaran, peneliti menampilkan grafik dan kurva sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Pertahun Piutang Kontribusi, Investasi, dan Jumlah Aset
PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Piutang Kontribusi		Investasi		Jumlah Aset	
2013	I	17,011		885		134,792	
	II	12,668	↓	803	↓	167,687	↑
	III	12,020	↓	1.123	↑	178,656	↑
	IV	11,414	↓	3.525	↑	180,838	↑
2014	I	40,564	↑	1.443	↓	216,038	↑
	II	18.047	↓	1.113	↓	217.041	↑
	III	23.248	↑	1.650	↑	227.758	↑
	IV	19,742	↓	2.609	↑	199,806	↓
2015	I	45,983	↑	1.385	↓	233,855	↑
	II	23.927	↓	1.230	↓	241.869	↑
	III	25.207	↑	1.558	↑	252.005	↑
	IV	24.801	↓	1.450	↓	267.881	↑
2016	I	47.290,14	↑	2.922,53	↑	308.621,41	↑
	II	10.527,63	↓	2.263,70	↓	305.903,84	↓
	III	6.715	↓	2.304	↑	313.507	↑
	IV	5.073,15	↓	2.076,27	↓	315.387,50	↑

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Publikasi PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah

Berdasarkan data di atas, hendaknya piutang kontribusi dan investasi naik maka jumlah aset pun akan naik. Akan tetapi, pada tabel di atas, terjadi ketidaksesuaian antara seharusnya dengan yang terjadi di laporan tersebut. Pada tahun 2013 triwulan ke-II, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 12.668 (dalam jutaan rupiah), investasi juga menurun sebesar Rp. 803 (dalam jutaan rupiah),

akan tetapi terjadi kenaikan jumlah aset sebesar Rp. 167.687 (dalam jutaan rupiah). Berbeda dengan triwulan ke-III tahun 2013 piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 12.020 (dalam jutaan rupiah), sedangkan investasi meningkat sebesar Rp. 1.123 (dalam jutaan rupiah) dan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 178.656 (dalam jutaan rupiah). Triwulan ke-IV tahun 2013 piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 11.414 (dalam jutaan rupiah), sedangkan investasi meningkat sebesar Rp. 3.525 (dalam jutaan rupiah) dan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 180.838 (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2014 triwulan ke-I, piutang kontribusi meningkat sebesar Rp. 40.564 (dalam jutaan rupiah), investasi menurun sebesar Rp. 1.443 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 216.038 (dalam jutaan rupiah). Berbeda dengan triwulan ke-II tahun 2014, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 18.047 (dalam jutaan rupiah), investasi juga menurun sebesar Rp. 1.113 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 217.041 (dalam jutaan rupiah). Berbeda juga dengan triwulan ke-IV tahun 2014, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 19.742 (dalam jutaan rupiah), investasi meningkat sebesar Rp. 2.609 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset menurun sebesar Rp. 199.806 (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2015 triwulan ke-I, piutang kontribusi meningkat sebesar Rp. 45.983 (dalam jutaan rupiah), investasi menurun sebesar Rp. 1.385 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 233.855 (dalam jutaan rupiah). Berbeda dengan triwulan ke-II tahun 2015, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 23.927 (dalam jutaan rupiah), investasi juga menurun sebesar Rp. 1.230 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp.

241.869 (dalam jutaan rupiah). Berbeda juga dengan triwulan ke-IV tahun 2015, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 24.801 (dalam jutaan rupiah), investasi juga menurun sebesar Rp. 1.450 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 267.881 (dalam jutaan rupiah).


Pada tahun 2016 triwulan ke-III, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 6.715 (dalam jutaan rupiah), sedangkan investasi meningkat sebesar Rp. 2.304 (dalam jutaan rupiah), jumlah aset juga meningkat sebesar Rp. 313.507 (dalam jutaan rupiah). Pada triwulan ke-IV tahun 2016, piutang kontribusi menurun sebesar Rp. 5.073,15 (dalam jutaan rupiah), investasi juga menurun sebesar Rp. 2.076,27 (dalam jutaan rupiah), sedangkan jumlah aset meningkat sebesar Rp. 315.387,50 (dalam jutaan rupiah).

Piutang kontribusi tertinggi terdapat pada tahun 2016 triwulan ke-I sebesar Rp. 47.290,14 (dalam jutaan rupiah) dan yang paling terendah pada tahun 2016 triwulan ke-IV sebesar Rp. 5.073,15 (dalam jutaan rupiah). Investasi tertinggi terdapat pada tahun 2013 triwulan ke-IV sebesar Rp. 3.525 (dalam jutaan rupiah) dan yang paling terendah pada tahun 2013 triwulan ke-II sebesar Rp. 803 (dalam jutaan rupiah). Jumlah aset tertinggi terdapat pada tahun 2016 triwulan ke-IV sebesar Rp. 315.387,50 (dalam jutaan rupiah) dan yang paling terendah pada tahun 2013 triwulan ke-I sebesar Rp. 134,792 (dalam jutaan rupiah).

Penjelasan di atas, peneliti menemukan masalah dalam piutang kontribusi dan investasi yang berkaitan dengan jumlah aset. Pada tabel 1.1 telah disebutkan bahwa jika piutang kontribusi dan investasi naik, maka akan berdampak pada naiknya jumlah aset, begitupun sebaliknya apabila piutang kontribusi dan investasi turun, maka akan berdampak pula pada turunnya jumlah aset. Hal ini

menunjukkan bahwa ada penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, untuk memahami lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.1
Grafik Pertahun Piutang Kontribusi, Investasi, dan Jumlah Aset
PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah



Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan piutang kontribusi, investasi dan jumlah aset mengalami fluktuasi atau berubah-ubah. Pada tahun 2013 piutang kontribusi, investasi, dan jumlah aset dari triwulan ke-I sampai dengan triwulan ke-IV tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 piutang kontribusi, investasi, dan jumlah aset dari triwulan ke-I sampai dengan triwulan ke-III mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi pada triwulan ke-IV piutang kontribusi, investasi, dan jumlah aset mengalami penurunan.

Pada tahun 2015 piutang kontribusi dan investasi dari triwulan ke-I sampai dengan triwulan ke-IV kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian jumlah aset pada tahun 2015 dari triwulan ke-I sampai dengan triwulan ke-IV kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Pada tahun 2016 triwulan ke-I piutang kontribusi, investasi, dan jumlah aset mengalami kenaikan yang sangat signifikan daripada kenaikan pada tahun sebelumnya. Akan tetapi pada triwulan ke-II sampai dengan triwulan ke-IV piutang kontribusi, investasi dan jumlah aset kembali mengalami penurunan tetapi tidak seperti penurunan tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, terdapat masalah yaitu terjadinya fluktuasi dalam piutang kontribusi dan investasi yang berkaitan dengan jumlah aset. Peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut sebagai salah satu tugas akhir di Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Keuangan Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian :

1. Seberapa besar pengaruh Piutang Kontribusi secara parsial terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Investasi secara parsial terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Piutang Kontribusi dan Investasi secara simultan terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Piutang Kontribusi secara parsial terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah;

2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi secara parsial terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah;
3. Untuk mengetahui pengaruh Piutang Kontribusi dan Investasi secara simultan terhadap Jumlah Aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan kegunaan penelitian baik secara akademik maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan, khususnya pada lingkungan asuransi syariah. Penelitian ini juga dilakukan untuk dapat menarik minat peneliti lainnya, khususnya kepada kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai asuransi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pihak perusahaan asuransi dapat mengetahui sejauh mana pengaruh piutang kontribusi dan investasi terhadap jumlah aset pada PT. Asuransi Sinar Mas Unit Syariah dan mendapatkan masukan untuk membuat perencanaan peningkatan jumlah aset dengan melihat faktor investasi.